

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* mencakup semua aspek kehidupan manusia di dalam menjalin berbagai hubungan baik yang bersifat teologis yakni *hablum minallah* maupun yang bersifat sosiologis yaitu *hablum minanas*. Sebagai agama yang memiliki ajaran komprehensif, Islam melalui syari'atnya memberikan pedoman kepada penganutnya agar mampu melakukan hubungan di antara sesama manusia pada berbagai bidang termasuk dalam urusan ekonomi. Pengaturan syari'at Islam terhadap berbagai hubungan dan interaksi yang dijalin di antara sesama manusia menjadi bagian dari masalah muamalah. Pada prinsipnya, persoalan muamalah bagian hukum Islam yang mengatur pola hubungan di antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan masalah kebendaan, hak dan kewajiban. Masalah-masalah tersebut kemudian di dalam syari'at Islam lebih lanjut secara teknis diatur dalam *fiqh muamalah*.

Berkaitan dengan masalah muamalah tentunya juga memiliki hubungan dengan bagaimana manusia melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya melalui berbagai pola interaksi yang dilakukan, dalam hal ini syari'at Islam memberikan solusi sebagai wasilah bagi manusia dalam memperoleh kebutuhannya tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum Islam. Salah satu bentuk perilaku interaksi manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya, yang kemudian juga diatur di dalam *fiqh muamalah* adalah masalah

jual-beli.¹ Jual-beli adalah praktek perilaku yang dilakukan manusia di samping sebagai pola hubungan antar sesama, juga sebagai cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui praktek jual-beli manusia mendapatkan segala keperluan yang dibutuhkan guna melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Adapun jual beli menjadi *wasilah* untuk mendapatkan keinginan yang menjadi kebutuhan manusia tanpa berbuat salah.² Praktek jual beli sesungguhnya telah ada semenjak dahulu bahkan semenjak manusia itu ada, sebab praktek jual beli berkaitan dengan usaha manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam berbagai bentuk seperti tukar-menukar barang (*Barter*), jual-beli maupun kegiatan muamalah yang lain. Pada kenyataannya, jual beli dan berbagai praktek lainnya yang dilakukan manusia dalam melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, hingga pada akhirnya timbulah pemikiran untuk diterapkannya kaidah-kaidah dasar tentang prinsip muamalah³ yang ditawarkan oleh syari'at Islam.

Syari'at Islam sejatinya telah memberikan pengaturan hukum tersendiri bagi praktek jual-beli yang meliputi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang telah

¹ Menurut bahasa, jual-beli berarti *al-bai'*, *at-tijarah* dan *al-Mubadalah*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dan disepakati. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68. Lihat juga Supian dan M. Karman, *Ulumul Qur'an Dan Pengenalan Dan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka Alam, 2002), hlm. 117.

² Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi* (Surbaya: PT Bina Ilmu, 2000), hlm 7.

³ Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Solo: CV. Ramadhani, 1990), hlm. 15

ditentukan oleh syari'at sehingga apabila syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan jual beli menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan kehendak syara".⁴ Pada dasarnya, jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) di antara sesama manusia. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan), sedangkan bagi seorang penjual juga secara tidak langsung menolong dengan memberikan barangnya.⁵ Prinsip saling tolong-menolong tersebut sejalan dengan spirit al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang sekaligus menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan prinsip tolong-menolong.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁶

Sementara itu, mengenai landasan hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah Swt di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

Q.S. al-Nisa ayat 29:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 69

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010). hlm. 89.

⁶ Soenarjo dkk, *Al-quran dan terjemah*, hlm 106

⁷ Soenarjo dkk, *Al-quran dan terjemah*, hlm 48

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Kandungan normatif dalam ayat al-Qur’an tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya praktek jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam, bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, terdapat pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.⁹ Adapun dalil Sunah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البيهقي)

“Dari Sa’id bin Umair berkata, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, usaha apakah yang paling baik? Nabi Muhammad Saw menjawab: yaitu pekerjaan seorang laki-laki yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur (bersih) (HR. Al-Baihaqi)”.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan masyarakat dewasa ini terus mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk dan macamnya. Salah satu praktek jual beli yang kini banyak berkembang

⁸ Soenarjo dkk, Al-quran dan terjemah, hlm 50

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu’amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PT. Logung Pustaka, 2009), hlm 56-57

terutama di kalangan remaja adalah jual beli pakaian yang memiliki *brand* dan *merek* dagang yang sudah paten dan teruji kualitasnya. Praktek perdagangan dengan model semacam ini umum oleh masyarakat disebut dengan istilah bisnis *clothingan*. Pada dasarnya, bisnis *clothingan* tidak jauh berbeda dengan berbagai praktek jual beli lainnya, hanya saja *clotingan* lebih difokuskan pada objek jual belinya adalah kebutuhan sandang di bidang fashion, yakni pakaian dan yang paling khas dari bisnis *clothingan* ini adalah barang yang diperjual-belikan sudah memiliki hak paten yang telah didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum atas hak cipta, sehingga harga jual pakaian *clothingan* ini pun harganya relatif lebih mahal disebabkan *brand* dan *merek* dagang tadi. Namun demikian, perkembangan bisnis ini pada kenyataannya tidak begitu mulus seperti yang diharapkan oleh para pengusaha *clothingan*, disebabkan belakangan ini massif tindakan pembajakan terhadap *brand* dan *merek* yang menimpa bisnis ini. Ekses dari praktek pembajakan ini adalah terutama dirasakan oleh para pengusaha bisnis *clotingan* itu sendiri berupa adanya kerugian karena dibajaknya *brand* dan *merek* dagang mereka, sehingga produk *clothingan* mereka menjadi kalah harga oleh produk bajakan yang harganya lebih murah. Sementara itu, massifnya tindakan pembajakan terhadap produk *clothingan* juga sebenarnya menimpa masyarakat umum sebagai konsumen yang mendapatkan kualitas barang yang rendah disebabkan hasil pembajakan.

Maraknya praktek pembajakan terhadap produk *clothingan* dan transaksi barang atas hasil bajakan di tengah-tengah kondisi sosal ekonomi masyarakat ini merupakan masalah yang cukup kompleks yang melibatkan persoalan sosial,

ekonomi dan juga hukum. Kondisi ini tentunya menuntut adanya suatu kajian yang komprehensif terutama bagi disiplin ilmu ekonomi Islam tentang dinamika praktek pembajakan atas bisnis *clothingan* dan praktek jual beli barang *clothingan* bajakan tersebut. Lebih dari itu dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian atas supremasi sistem penegakan hukum baik berdasarkan hukum positif maupun hukum ekonomi Islam terhadap persoalan pembajakan pada bisnis *clothingan* dan praktek jual beli yang terjadi di dalamnya.

Berbicara mengenai proses pembajakan terhadap *brand* dan *merek*, maka sangatlah berkaitan dengan pelanggaran atas hak cipta yang diatur dalam hukum atas hak kekayaan intelektual (HAKI). Hak cipta seperti halnya dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Dari definisi ini, tentu dapat dipahami bahwa barang hasil bajakan merupakan barang hasil tiruan dalam hal ini tanpa legalisasi dari sang pemilik barang tersebut. sementara itu, pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan suatu rumusan materi hukum yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (HAMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Undang-undang mengenai Hak Cipta (UUHC) sendiri yang pertama diberlakukan di Indonesia adalah UUHC tahun 1912 yang berasal dari Belanda dan kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 6 Tahun 1982 dan mendapat penyempurnaan pada

tahun 1987. Dan selanjutnya Departemen Kehakiman pada tahun 1989 mengeluarkan UUHP, selanjutnya tahun 1992 mengeluarkan UUHM, dan yang terakhir UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Maka dengan itu hak perlindungan hukum menjadi sah di Indonesia.

Mengenai adanya praktik pembajakan pada bisnis *clothingan* yang dilakukan oleh para pembajak di bidang fashion, salah satu pemicunya adalah keinginan mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Meskipun tindakan pembajakan ini sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Saat ini pengaturan tentang HAKI dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut yakni: UU No. 19 tahun 2002 mengatur tentang hak cipta, UU No. 14 tahun 2001 mengatur tentang paten, UU No. 15 tahun 2001 mengatur tentang merek, UU No. 29 tahun 2000 mengatur tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 mengatur tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2002 mengatur tentang Desain Industri dan UU No. 32 tahun 2000 mengatur tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹¹ Sementara itu, pelarangan tindakan pembajakan ini juga terdapat dalam fatwa (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan

¹⁰ Pelarangan tindakan pembajakan salah satunya dapat dilihat pada Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa “Barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

¹¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 17.

intelektual, telah memutuskan bahwa di dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'shum*) sebagaimana *mal* (kekayaan) lainnya. Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Selain itu fatwa MUI juga menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk dan tidak terbatas hanya pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*. Dengan demikian, tindakan pembajakan terhadap hak cipta, lalu kemudian menimbulkan adanya perilaku transaksi jual beli barang hasil bajakan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta sangat besar. Akibat tersebut selain dirasakan langsung oleh seseorang yang hak ciptanya dibajak juga dirasakan adalah menimpa para konsumen dengan mendapatkan barang tiruan dari hasil pembajakan hak cipta yang kualitasnya tentu tidak sebanding dengan yang aslinya. Dalam konteks semacam ini, maka dari pelanggaran atas hak cipta, pada persoalan seperti pencipta atau pembuat kreasi dalam hal bidang apaun merasa

sangat dirugikan. kerugian yang di rasakan langsung oleh para pelimik hak cipta adalah menurunnya secara langsung hasil penjualan dikarenakan terlalu banyaknya barang bajakan yang bererdar dimasyarakat . Dan tanpa disadari dampak tersebut kemudian menjadi ancaman yang cukup serius bagi tatanan sosial, hukum, dan ekonomi. Secara moral, akibat tindakan pembajakan bukan tidak mungkin akan menyebabkan keengganan para pencipta untuk bekerja membuat karya-karya baru. Selain itu, pelanggaran atas hak cipta juga turut dirasakan akibatnya oleh produsen berupa adanya kerugian, karena secara langsung omset produksi mereka menjadi berkurang. Dampak lainnya kemudian menimpa negara yang juga ikut dirugikan disebabkan negara tidak memperoleh pendapatan dan devisa atas keuntungan yang didapat dari penjualan berbagai produk bajakan karena sifat pembajakan yang tanpa izin pemerintah dalam memproduksi barang. Dampak lainnya juga dapat dilihat dalam perkembangan dunia bisnis di mana para investor kemudian menjadi enggan menanamkan modalnya karena tidak mau menanggung resiko kerugian yang disebabkan produknya dibajak.

Mengingat berbagai ekses negatif yang ditimbulkan dari praktek pembajakan tersebut kemudian mendorong adanya efektifitas peningkatan supremasi penegakan hukum yang serius terhadap berbagai praktek pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termasuk pada kasus-kasus yang menimpa bisnis *clothingan*. Melalui supremasi penegakan hukum yang optimal, selanjutnya diharapkan berbagai penanganan atas masalah-masalah terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual bisa diselesaikan. Proses penegakan hukum, sesungguhnya adalah menyoal tentang bagaimana proses dilakukannya suatu upaya untuk

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga fungsi-fungsi hukum benar-benar dapat dirasakan secara riil. Dalam perspektif ilmu hukum, konsepsi mengenai penegakan hukum seringkali disebut dengan istilah “*Law Enforcement*”, yang memiliki pengertian mencakup makna sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum harus merangkul nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal suatu aturan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup secara normatif dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum dimaknai hanya menyangkut pada penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan demikian, pada prinsipnya penegakan hukum sebenarnya adalah menyoal bagaimana berbagai norma-norma yang terkandung dalam hukum dapat diterapkan dalam realitas sosial guna mencapai sebuah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, seperti masalah keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka peneliti memandang perlunya untuk dilakukan sebuah penelitian tentang supremasi penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu, peneliti juga merasa tertarik untuk melakukan sebuah kajian mendalam mengenai persoalan supremasi penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual dengan fokus masalah kasus pembajakan pada bisnis *clothing* yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari’ah. Kemudian penentuan lokasi yang peneliti pilih adalah pasar Andir yang terletak di kota Bandung dengan berbagai alasan dan pertimbangan, yaitu selain adanya praktek pembajakan pada bisnis *clothing* di pasar ini yang peneliti amati, juga

disebabkan Andir adalah pasar grosir yang dikenal sebagai pasar pusat penjualan fashion. Sehingga praktek pembajakan *brand* dan *merek* dagang terkait dengan fashion, akan dapat dengan mudah diidentifikasi. Kajian tersebut selanjutnya peneliti tuangkan dalam sebuah bentuk tesis berjudul: **SUPREMASI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Studi Kasus Pembajakan pada Bisnis *Clothing* di Pasar Andir Kota Bandung).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang itu maka dalam penelitian ini kemudian dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembajakan pada bisnis *clothing* di Pasar Andir Kota Bandung relasinya dengan perlindungan hukum HAKI?
2. Bagaimana konsepsi perlindungan HAKI dalam hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana supremasi sistem penegakan hukum HAKI berdasarkan hukum ekonomi syaria'ah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembajakan pada bisnis *clothing* di Pasar Andir Kota Bandung relasinya dengan perlindungan hukum HAKI.

2. Untuk mengetahui konsepsi perlindungan HAKI dalam hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui supremasi sistem penegakan hukum HAKI berdasarkan hukum ekonomi syaria'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para akademisi agar bertambahnya wawasan keilmuan mengenai HAK, selain dari pada untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hazanah keilmuan hukum Islam terutama di bidang hukum ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan berupa pengetahuan bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan memahami bagaimana supremasi penegakan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syaria'ah. Selain itu, khususnya bagi para pelaku yang terlibat secara teknis dalam bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai ketentuan

perundang-undangan sebagai legal formal pengaturan hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku agar tidak terjerat ke dalam praktek pembajakan hak cipta dan melakukan transaksi jual beli atas barang hasil bajakan dengan bentuk apapun, mengingat eksekusi yang dihasilkan mengakibatkan berbagai kerugian-kerugian di bidang ekonomi terutama dirasakan oleh para pengguna hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum¹² (*recht staats*) atau disebut pula dengan istilah *rule of law*, yang artinya bahwa pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia bukan hukumnya yang memerintah karena hukum itu hanyalah keadah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat tetapi ada manusia yang harus menjalankannya secara konsisten berdasarkan hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang. Hukum itu dibuat oleh manusia, apalagi hukum yang tertulis. Setelah hukum itu dibuat maka diwajibkan manusia harus tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka dalam melakukan berbagai praktek pemerintahan dan pergaulan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, di dasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum melalui supremasi hukum (*rule of law*) yang merupakan unsur utama dan dasar negara hukum.

¹² Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Hukum yang ditegakan dalam negara Indonesia adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Maka sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Lihat Undang-undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-undang 1945 secara lengkap, pertama 1999-keempat 2002 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4 . lihat juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹³ Bagi negara hukum, supremasi penegakan hukum menjadi hal yang sangat urgen untuk direalisasikan dalam usahanya mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sebagai tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide dan konsep-konsep hukum menjadi sebuah kenyataan yang secara kongkret dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum melibatkan banyak hal, seperti substansi hukum, kesadaran hukum, penegak hukum, dan lain sebagainya. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan *cara procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Secara konsep inti dari penegakan hukum adalah terdapat dari kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah tertulis di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengimplementasikan dan sikap tindak sebagai rangkaian

¹³ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Lihat *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁴ Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty. 1988), hlm 32-33.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman dan patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Maka dari itu, ketidak-selarasan hubungan di antara nilai kaidah dan pola perilaku menjadi masalah tersendiri bagi proses penegakan hukum, sehingga akibatnya dapat mengganggu kedamaian peraulan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Mengenai penegakan hukum adalah bagian masalah yang ada dimasyarakat. Karnanya di setia masyarakat mempunyai karakteristiknya yang berbeda, sehingga ada corak permasalahannya tersendiri di dalam proses penegakan hukumnya. Namun pasti didalamnya menginginkan tujuan yang sama demi tercapainya kedamaian dimasyarakat. Konsep hukum tidak berpaku hanya pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), tapi menyangkut hal luas, seperti struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta yang terdapat terkaitannya dengan hukum yang ada di masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem penegakan hukum meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Struktur hukum adalah lembaga-lembaga seperti DPR, MPR, pemerintah dan lembag-lembaga yang ada kaitanya dengan penegakan hukum, semisal kejaksaan, Kepolisian, mahkamah

¹⁵ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 33. Lihat juga Lawrence M. Friedman, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hlm.6.

konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara substansi hukum adalah berbagai hal mengenai norma dan nilai-nilai peraturan maupun undang-undang. Adapun budaya hukum adalah sebuah pemikiran hukum yang terdapat didalam masyarakat atau kebiasaan hukum-hukum yang berkembang di masyarakat. Budaya hukum juga biasanya di hubungkan dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat hukum.¹⁷ Ketiga komponen memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dalam proses penegakan hukum di mana pada prinsipnya penegakan hukum harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat untuk mencapai suatu keadilan¹⁸, kepastian hukum, kedamaian dan nilai-nilai lainnya yang menjadi tujuan hukum.

Pada prinsipnya hukum¹⁹ hukum akan sangat berguna apabila sikap manusia di pengaruhi hukum dan ketika hukum digunakan maka hukum mengikuti prilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam praktek penerapan undang-undang yang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Berkaitan dengan hal ini, proses penegakan hukum tidak akan ada artinya jika setiap orang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan tersebut kemudian kehilangan

¹⁷ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994). hlm. 81.

¹⁸ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

¹⁹ Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008) hlm. 3.

maknanya. Ketidak-efektifan undang-undang akan mempengaruhi ketidak taatan masyarakat terhadap hukum dan mengakibatkan pelanggaran hukum. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi kepastian hukum didalam masyarakat.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan pengaturan sekaligus perlindungan terhadap segala hasil kekayaan intelektual. Pada dasarnya kelahiran undang-undang ini adalah didasarkan pada spirit akan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual berupa pemberian hak cipta dan hak paten. Sementara itu, eksistensi undang-undang ini juga selalu dikaitkan dengan banyaknya praktek pembajakan atas berbagai hak atas kekayaan intelektual yang menyangkut hak cipta. Berbagai praktek pembajakan tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius terutama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Akibat dari perbuatan pembajakan ini kemudian memunculkan berbagai perilaku ekonomi menyimpang, seperti jual-beli atas barang hasil bajakan.

Perbuatan membajak atas hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya melakukan praktek jual beli atas barang hasil bajakan adalah aktivitas yang tidak dibenarkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pengaturan mengenai larangan membajak hak kekayaan intelektual secara tegas dapat dilihat di berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara dalam hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, secara jelas

mengatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk dan tidak terbatas hanya pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*. Keharaman atas perbuatan membajak kekayaan intelektual secara hukum kemudian berdampak pada kedudukan hukum barang yang diperoleh dari hasil membajak. Hal ini disebabkan karena barang hasil bajakan adalah barang yang diperoleh dari perbuatan yang tidak dibenarkan. Sementara dalam prinsip jual-beli Islam secara jelas disebutkan bahwa objek jual beli haruslah barang yang dihalalkan, baik halal secara dzatnya maupun cara memperolehnya. Selain itu, barang hasil bajakan adalah bukan sesungguhnya milik si penjual sebab ia mendapatkannya dengan jalan membajak hak milik intelektual orang lain dan tidak sesuai dengan aturan yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam memberikan perspektif penting mengenai dasar-dasar dalam membangun prinsip ekonomi syari'ah, seperti penegakan keadilan sosio-ekonomi yang dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu-membahu (*takaful*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*). Pada dasarnya sistem ekonomi syari'ah²⁰ adalah sebuah prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat.

²⁰. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 2.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia, praktek ekonomi syari'ah sejatinya sama dengan ekonomi konvensional, hanya saja perbedaan di antara keduanya bahwa prinsip ekonomi syari'ah tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan prinsip ekonomi syari'ah dengan ekonomi konvensional, sehingga prinsip ekonomi syari'ah sesungguhnya mendasarkan berbagai praktek ekonomi pada persoalan *religiusitas*,²¹ oleh sebab itu setidaknya terdapat tiga asas filsafat ekonomi syari'ah, yaitu: *Pertama*, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt. Manusia hanya memegang amanah yang berikan dari Allah Swt untuk menggunakan milik-Nya. *Kedua*, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia diharuskan untuk tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling membantu sesama umatnya untuk beribadah pada Allah khususnya dalam bidang ekonomi. *Ketiga*, beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi syari'ah. Dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali. Sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak oleh Allah Swt.²²

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah penganut agama Islam, maka sistem dan norma hukum Islam menjadi bagian penting yang turut mewarnai perilaku mereka dalam kaitannya dengan pengamalan ajaran agama

²¹ Syed Nawab Husein Naqvi menegaskan ide sentral yang membatasi ilmu ekonomi Islam dan yang menempatkannya berbeda dengan ilmu ekonomi positif adalah nilai-nilai etik/agama secara eksplisit dimasukkan dalam *frame work* analisis ekonomi secara terpadu. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam merupakan upaya validitas ide filosofis (normatif) yang diaplikasikan dan dipadukan dengan klaim validitas objektif (empiris). Lihat Syed Nawab Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 19.

²² Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 3-4.

yang mereka anut. Dalam syari'at Islam, persoalan pembajakan dan kasus jual beli atas barang hasil bajakan, merujuk pada konsepsi hukum yang diberikan oleh syari'at terhadap perlindungan harta kekayaan, dalam hal ini para ulama *ushul fiqh* memasukkan persoalan harta ke dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal pokok ini juga yang sering disebut dengan *Maqhosid as-Syari'ah*. Perlindungan terhadap harta kekayaan²³ (*hifdz al-Maal*) dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan harta yang sangat urgen dalam kehidupan manusia sebagai faktor menunjang segala kegiatan manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya.

Berbicara masalah harta, al-Qur'an memberikan gambaran bahwa pada hakikatnya harta adalah segala yang ada di langit dan di bumi dan sesungguhnya semuanya itu adalah hanya milik Allah Swt. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 284:

²³ Dalam fiqh muamalah, definisi harta adalah berasal dari suku kata bahasa Arab, yaitu *al-maal*, yang merupakan akar kata dari lafadz : مَالٌ - مَيْلٌ - مَيْلٌ , yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi, maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Adapun menurut pengertian istilah syari'at, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam), seperti jual-beli (*al-bai*), pinjam-meminjam (*'ariyah*), konsumsi dan hibah atau pemberian dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka, segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan juga pakaian semuanya termasuk dalam kategori *al-amwal*. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, harta (*al-maal*) adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002). hlm. 9. Lihat juga Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2008), Hlm. 34-36, A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2002), hlm. 10. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat Cetakan 3*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2006). hlm. 22.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.²⁴

Melihat keterangan yang disampaikan pada ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa konsekuensi logis dari ayat ini ialah sebagai berikut: *Pertama*, manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib baginya mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. *Kedua*, cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.²⁵ Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh harta kekayaan adalah dengan melaksanakan transaksi jual-beli. Praktek jual beli²⁶ ini merupakan aktivitas yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh hukum Islam. Sebagaimana diterangkan Allah Swt dalam firman-Nya:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqoroh ayat 275).”²⁷

²⁴ Soenarjo dkk, Al-quran dan terjemah, hlm 50

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 1989), hlm.71.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68

²⁷ Soenarjo dkk, Al-quran dan terjemah, hlm 48

Selain itu, di dalam sebuah hadits Rasulullah Saw juga menuturkan bahwa di antara usaha yang paling baik adalah praktek jual beli.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البيهقي)

“Dari Sa’id bin Umair berkata; bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah di tanya, usaha apakah yang paling baik ? Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : yaitu pekerjaan seorang laki -laki yang di lakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur (bersih) (HR. al-Baihaqi)”.

Pengaturan syari’at Islam mengenai praktek jual-beli memiliki aturan hukum tersendiri. Dalam hukum ekonomi Islam, jual-beli yang sah dan diperbolehkan oleh syari’at harus memenuhi berbagai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Maka dari itu dalam setiap pelaksanaan jual beli, syarat dan rukun tersebut harus terpenuhi, karena jika tidak, maka praktek jual beli bisa menjadi tidak diperbolehkan karena dianggap tidak sah. Berikut adalah syarat dan rukun jual beli: 1) Penjual dan pembeli dengan syarat harus berakal, atas kehendak sendiri, bukan pemborosan dan sudah dewasa (*Baligh*), 2) Benda yang diperjual belikan dengan syarat harus suci (*halal*), mempunyai kegunaan, jelas wujudnya dan jelas kriteria barangnya (ukuran, warna, bentuk dan sifat), 3) Ijab dan Kabul, dengan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.²⁸

Dalam pranata sosial hukum ekonomi Islam, eksistensi praktek jual-beli sesungguhnya bagian dari penerapan prinsip tolong-menolong (*at-Ta’awwun*) dalam kaitannya dengan konsepsi hubungan di antara sesama manusia (*hablum min an-Naas*). Selain itu, praktek jual beli juga merupakan wujud dari upaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang dibenarkan oleh syara’. Karena

²⁸ Abdul Jamali, *Hukum Islam I dan II*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm 142

memperoleh harta dengan jalan yang bathil sama sekali tidak dibenarkan oleh ajaran hukum Islam. Ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

Berdasarkan ayat di atas, maka sangatlah jelas bahwa Allah Swt janganlah kamu memakan harta dengan cara yang batil. Pelarangan mengenai memakan harta orang lain dengan jalan batil juga terdapat di dalam ayat lain seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188. Ini tentunya menggambarkan bahwa Allah Swt memberikan perhatian lebih dan secara tegas melarang perbuatan memakan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syara’.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (Q.S. al-Baqarah ayat 188).³⁰

Kesimpulan beberapa ayat-ayat di atas adalah seseorang tidak dibolehkan bertahan hidup dengan cara yang ditidak boleh oleh agama islam, karena seperti

²⁹ Soenarjo dkk, Al-quran dan terjemah, hlm 84

³⁰ Soenarjo dkk, Al-quran dan terjemah, hlm 40


itu akan ini akan menimbulkan mudharat bagi yang lain. Dan semestinya mencari penghidupan itu harus dilakukan dengan jalan yang dihalalkan oleh syariat, sehingga tidak akan merugikan orang lain. Meskipun pada dasarnya setiap hukum terhadap aktivitas muamalah itu diperbolehkan selagi belum adanya ketentuan (dalil) yang menunjukkan keharamannya.

الاصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya”.³¹

Sebagaimana telah diuraikan bahwa syari’at Islam telah memberikan supremasi hukum mengenai pengaturan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-Maal*) dalam kaitannya dengan berbagai tindakan ekonomi yang sejalan dengan hukum ekonomi syari’ah.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



³¹ Hamzah Ya'qu... hlm. 74

lung: CV. Diponogoro, 1999.

F. Kajian Kepustakaan

Kajian mengenai praktek jual beli barang hasil bajakan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Akan tetapi masih sedikit yang menggunakan perspektif fiqh Muamalah. Kebanyakan dari penelitian yang ada mengenai pembajakan, melakukan pengkajian dari aspek hukum positif terutama memfokuskan pada persoalan kasus pembajakan sebagai bentuk pelanggaran perbuatan pidana. Untuk itu selain dari berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

No.	Nama	Judul Tesis	Hasil Penelitian
1	Kokom Komariah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Menurut UU No.15 Tahun 2001”	Dalam penelitiannya mengatakan bahwa merek dagang dapat digolongkan sebagai harta maka perlidungannya sama dengan perlindungan terhadap jiwa seseorang.
2	Muhammad Zaki	Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)	Dia mengatakan bahwa masalah HAKI khususnya hak cipta program computer, termasuk ke dalam jarimah <i>ta'zir</i> yang hukumnya dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan.
3	Kusdedi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)	Motor <i>bodong</i> pada umumnya diperoleh dari hasil pencurian meskipun sepeda motor tersebut milik penuh dari seorang penjual yang sebelumnya telah membeli dari seorang penadah maka, jual beli semacam ini hukumnya adalah <i>fasid</i> .

4	Muhammad Irvan	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Bajakan	Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah <i>jarimah</i> perbuatan tersebut diancam dengan hukuman <i>ta'zir</i> , dan jual beli barang hasil bajakan dilarang di perdagangkan karena ada dalil al-Qur'an yang mengharamkannya. Penelitian ini jika diperhatikan lebih difokuskan kepada analisis perspektif hukum pidana Islam.
---	----------------	--	--

Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan penelitian pada persoalan supremasi penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan tindakan pembajakan pada bisnis *clothingan* di pasar Andir kota Bandung berdasarkan hukum ekonomi syari'ah. Aspek kajian yang dilakukan peneliti lebih ditekankan pada supremasi hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem penegakkan hukum hak atas kekayaan intelektual berkaitan dengan kasus pembajakan brand dan merek pada bisnis *clothingan*. Dengan demikian, fokus kajian penelitian ini menjadi sangat berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini adalah sebuah pemaparan dan pembahasan dari susunan penulisan yang digunakan oleh penulis.

Susunan tersebut dilakukan secara sistematis menggunakan sistem bab per bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub tema yang memuat pokok-pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan naskah disertasi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, kemudian juga dipaparkan mengenai perumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan yang akan diteliti, selain itu juga dipaparkan tujuan penelitian yang berisi tujuan-tujuan penulis dalam melakukan penelitian, kegunaan penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil manfaat dari hasil penelitian, kerangka pemikiran sebagai konsep yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan penelitian, kajian kepustakaan yakni dalam hal ini peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan sistematika pembahasan yaitu susunan penulisan yang dipergunakan dalam penulisan naskah tesis ini.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG SUPREMASI PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada bab ini, penulis memaparkan sejumlah teori-teori kepustakaan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan tesis ini, yaitu teori-teori yang menjadi dasar pijakan konsep penelitian ini dan teori-teori yang mendukung dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab dua ini, peneliti menguraikan teori-teori mengenai supremasi hukum dalam prinsip negara hukum,

teori sistem penegakan hukum, teori perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, dan teori prinsip *Maqhosid as-Syari'ah* mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, lokasi penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian ini, jenis penelitian yakni model penelitian yang digunakan oleh peneliti, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang dipergunakan dalam tesis ini.

BAB IV SUPREMASI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ATAS KASUS PEMBAJAKAN PADA BISNIS *COTHING* BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berikut pembahasannya yang dikemukakan kepada beberapa tema, yakni: deskripsi umum kasus pembajakan pada bisnis *clothing* di Pasar Andir kota Bandung, pembajakan pada bisnis *clothing* relasinya dengan spirit supremasi penegakan hukum hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan supremasi sistem penegakan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum ekonomi syari'ah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil pembahasan.